



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **SANGSANG**;  
Tempat / tanggal lahir : Lebak/20 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Kp. Leuwi Awi RT 10, RW 002 Desa Parakanbeusi  
Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar pencabutan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 8 Januari 2024 di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rkb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602072007940001 Tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Pudin dan Ibu Idah (Alm). Berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.2/118-Ds.2010/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak pada tanggal 22 Desember 2023;
3. Bahwa Pemohon yang bernama SANGSANG yang lahir di Lebak, tanggal 20 Juli 1994 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-12012023-0038 tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang semula tercatat SANGSANG dirubah menjadi MARWAN dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon juga sering dibully;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon dihadapkan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat SANGSANG dirubah menjadi MARWAN Lahir di Lebak tanggal 20 Juli 1994. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-12012023-0038 tanggal 12 Januari 2023;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, telah diajukan surat pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonan tertanggal 16 Januari 2024 maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rkb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Rahmawan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4 /Pdt P/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Intan Febrianti, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	(tiga puluh ribu rupiah)	
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-	(lima puluh ribu rupiah)	
- Redaksi	: Rp. 10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)	
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)	
- Materi	: Rp. 10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)	+
Jumlah	Rp. 110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah);	